BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban yaitu membayar pajak. Menurut Agustiningsih (2016) di Indonesia pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara. Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar rakyat kepada negara. Karena pungutan pajak bersifat wajib dan memaksa maka dapat dikenai sanksi jika tidak membayarnya. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak tidak untuk seluruh masyarakat melainkan hanya ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi syarat objektif atau subjektif dalam peraturan perpajakan. Masyarakat yang memenuhi syarat peraturan perpajakan dan terdaftar pada kantor pelayanan pajak disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat dari hasil pungutan pajak itu sendiri akan digunakan pemerintah untuk memenuhi pembangunan nasional, namun manfaat pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan umum. Manfaat yang dapat diperoleh dari pajak ialah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum.

Maka begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari membayar pajak bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga dapat dirasakan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Di Indonesia sistem penyampaian pajak yang berlaku berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007 adalah self assessment system. Self assessment system merupakan sistem yang memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti "mendaftar, menghitung, melapor, dan membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku." Dengan sistem self assessment bila dijalankan secara manual ditemui beberapa kelemahan yang dirasa kurang efisien, yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen dalam jumlah yang besar. Bagi aparat pajak juga akan mengalami kesulitan dalam pengolahan dokumen pajak milik wajib pajak, karena pemeriksaan dokumen dilakukan secara manual yang akan memakan waktu yang cukup lama. Banyaknya dokumen berupa kertas juga akan memakan tempat yang cukup banyak pada kantor pelayanan pajak. Pengolahan secara manual akan membutuhkan SDM yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan anggaran pengeluaran yang lebih tinggi. Kesimpulannya sistem manual tidak memiliki efisien waktu, efisien tempat, dan efisien pengeluaran. Kelemahan dari sistem manual dalam penyampaian pajak menyebabkan kurangnya kesadaran akan pajak. Sekian banyak jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak jumlahnya sebanyak 36.031.972 jiwa dengan 16.599.632 jiwa diantaranya yang wajib menyampaikan SPT. Namun yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 April 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Wajib Pajak

Kategori Wajib Pajak	Jumlah Menyampaikan SPT
Wajib Pajak Badan	322.430
Wajib Pajak OP Non Karyawan	983.216
Wajib Pajak OP Karyawan	9.630.465

Sumber: www.pajak.go.id/content/ingat-30-april-batas-waktu-penyampaian-spt-tahunan-wajib-pajak-badan

Dari jumlah 10.936.111 wajib pajak yang telah melaporkan SPT tersebut baru79,66% yang sudah menggunakan E-Filling atau setara dengan 8.711.645 wajib pajak. Dari data tersebut maka sistem perpajakan yang ada di Indonesia perlu adanya peningkatan.

Penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting bagi negara, maka direktorat jenderal pajak sebagai instansi pemerintah yang berada dibawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan yang ada di Indonesia selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak bagi negara Indonesia. Direktorat jenderal pajak berusaha mewujudkannya dengan melakukan reformasi pajak dengan melakukan penyederhanaan sistem perpajakan yang mencakup penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada

tanggal 23 September 2008 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 akan menimbulkan reaksi yang beragam, terutama bagi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sistem penyampaian pajak secara self assessment system yang diterapkan di Indonesia sesuai UU KUP Nomor 28 Tahun 2008 direktorat jenderal pajak perlu melakukan pengembangan sistem yang dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian pajaknya. Salah satunya dengan melakukan modernisasi sistem perpajakan menyesuaikan dengan era digital yang sedang terjadi saat ini perlu dibentuknya sistem perpajakan secara online. Dibentuknya sistem secara online yang berbasis internet akan muncul sistem baru yang lebih modern dalam pelaksanaan perpajakan diantaranya adalah e-Registration, e-Filling, dan e-SPT. Dengan dibentuknya sistem secara online diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan transaksi perpajakan dan memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak dengan membawa banyak berkas pajak yang perlu dilampirkan. Selain itu, dengan dibuatnya sistem secara online dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Bagi aparat pajak di kantor pajak dengan dibuatnya sistem online ini diharapkan akan memudahkan dalam pengelolaan database Wajib Pajak karena penyimpanan dokumen-dokumen dalam bentuk digital.

Namun hingga saat ini masih belum semua wajib pajak menggunakan sistem online yang sudah disediakan oleh pengelola sistem perpajakan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari direktorat jenderal pajak atau mungkin karena wajib pajak belum mampu menerima sebuah sistem teknologi baru dalam penyampaian pajaknya. Wajib pajak mungkin menganggap bahwa sistem komputerisasi yang diterapkan dalam penyampaian SPT masih terlalu membingungkan dan menyulitkan wajib pajak. Padahal sebenarnya penerapan komputerisasi dalam penyampaian SPT memiliki manfaat yang sangat besar bagi Wajib Pajak (WP) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fenomena tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian dengan variabel yang digunakan yaitu e-Registration, e-Filling, dan e-SPT. Variabel e-Registration menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) "e-Registration adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan Direktorat jenderal pajak yang dihubungkan melalui perangkat komunikasi untuk mengelola proses perpajakan (pendaftaran, perubahan data wajib, dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak) melalui sistem langsung terhubung secara online dengan direktorat jenderal pajak." Menurut hasil penelitian Sari (2015) penerapan e-Registration menunjukkan hasil yang signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya menurut hasil penelitian Azyarah (2017) penerapan e-Registration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel berikutnya yaitu e-Filing menurut Direktorat Jenderal Pajak "e-Filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real

time pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP)." Menurut hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) penerapan e-Filing menunjukkan hasil yang signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya menurut hasil penelitian Handayani dan Tambun (2016) penerapan e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel lainnya yaitu e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) "e-SPT adalah aplikasi yang disediakan untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT melalui perangkat digital ke KPP secara online." Menurut hasil penelitian Zuhdi dkk (2015) penerapan e-SPT menunjukkan hasil yang signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya menurut hasil penelitian Mokolinug dan Budiarso (2015) penerapan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mereplika dari penelitian Sari (2015), Agustiningsih (2016), dan Zuhdi dkk (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi objek, selain itu variabel dari penelitian ini merupakan gabungan dari variabel penelitian yang sebelumnya. GAP tersebut menjadi dasar dibuatnya penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat kesenjangan hasil penelitian (GAP) yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan dalam menentukan kebenaran hasil dari GAP yang ada. Maka permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:

(1). Apakah penerapan e-registration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?

- (2). Apakah penerapan e-spt berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?
- (3). Apakah penerapan e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, dalam hal khususnya akan menjelaskan tentang:

- (1). Pengaruh signifikansi penerapan e-Registration terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.
- (2). Pengaruh signifikansi penerapan e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.
- (3). Pengaruh signifikansi penerapan e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

(1). Bagi mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini dapat bemanfaat sebagai referensi penelitian yang selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan.

(2). Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan modernisasi sistem dan menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi terutama dalam bidang perpajakan.

(3). Bagi penelitian berikutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang perpajakan terutama tentang kepatuhan.

1.4.2 Manfaat Praktis

(1). Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengembangan sistem modernisasi pajak dan sebagai referensi untuk mengambil langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memembayar pajak, terutama menekankan pada sosialisasi tentang modernisasi sistem.